



# GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/407 /B.IX/HK/2014

TENTANG

PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Plt. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Nomor 900/474/III.06/2014 tanggal 5 Juni 2014 Perihal Usulan Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran Pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/9/B.IX/HK/2014, telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/113/B.IX/HK/2014;
- b. bahwa sehubungan dengan Surat Perintah Gubernur Lampung Nomor 821.2/646/II.09/2014 tanggal 5 Juni 2014 tentang Penunjukan Plt. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, atas nama Sdr. WISANGGONO, S.E., M.Si., NIP. 19581218 198803 1 002, Pangkat Pembina Tingkat I, Golongan IV/b. sebagai Plt. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, perlu untuk merubah Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas;
- c. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/ Golongannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.

KEDUA : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan yang tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/9/B.IX/HK/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/113/B.IX/HK/2014.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/113/B.IX/HK/2014 tentang Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 5 Juni 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ /B.IX/HK/2014

TANGGAL :

NAMA PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2014

NO	NAMA SKPD	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
		L A M A	B A R U	
1	2	3	4	5
1	Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Ir. ERWIN HAMDANI, M.M. NIP.19620507 199003 1 002 Pembina Utama Muda /IVc Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	WISANGGONO, S.E., M.Si. NIP.19581228 198803 1 002 Pembina Tk. I /IVb Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**